

**ANALISIS YURIDIS
PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor
88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

**RAKA TRI PORTUNA
02011281419245**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA
2019**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA

NAMA : RAKA TRI PORTUNA

NIM : 02011281419245

JUDUL


**ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM
PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN**
(Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan
Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt)

**Secara Substansial telah disetujui dan
Dipertahankan dalam Ujian Komprehensif**

Indralaya, Agustus 2019

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Kedua,



Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010



Dekan,



Dr. Febrian, SH., MS
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Raka Tri Portuna
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281419245
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 15 Juli 1996
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian/Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan digunakan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila telah terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 12-mart - 2019




Raka Tri Portuna
NIM. 02011281419245

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Skripsi ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PUTUSAN LEPAS DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN (Studi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt)”** sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat pendidikan strata 1 (S1) program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Ketidaktepatan seorang manusia menjadi titik kesadaran diri bagi penulis akan kekurangan yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu penulis juga meminta kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis pula semoga skripsi ini dapat memberikan banyak manfaat.

Indralaya, 12 Maret 2019



Raka Tri Portuna

NIM. 02011281419245

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
UCAPAN TERIMAKASIH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Kerangka Teori	13
1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan....	13
2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum	14
F. Metode Penelitian.....	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Sumber Bahan Hukum.....	17
3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	18

4. Analisis Bahan Hukum.....	19
5. Penarikan Kesimpulan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	20
1. Pengertian Tindak Pidana dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Pencurian	20
a. Pengertian Tindak Pidana	20
b. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	21
c. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian.....	25
2. Asas Tanggungjawab Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian	31
3. Penetapan Sanksi Pidana Pada Tindak Pidana Pencurian.....	33
B. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	20
1. Pengertian Penegakan hukum dan Penegakan Hukum Pidana	48
2. Sistem Penegakan Hukum Pidana.....	52
3. Tujuan Sistem Penegakan Hukum Pidana	55
C. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim Pidana	57
1. Pengertian Putusan Hakim Pidana	57
2. Syarat-Syarat Putusan Hakim Pidana	58
3. Jenis-Jenis Putusan Hakim Pidana	63
BAB III PEMBAHASAN.....	69
A. Penerapan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>) Dalam Proses Pidana.....	69
B. Penerapan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (<i>Onslag Van Alle Rechtsvervolging</i>) Dalam Studi Kasus Pada Putusan Nomor	

143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt.....	77
1. Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt.....	77
a. Identitas Terdakwa.....	77
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	78
c. Pertimbangan Hakim.....	79
d. Amar Putusan.....	89
e. Kesimpulan.....	91
f. Analisis Penulis.....	91
2. Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP.....	96
a. Identitas Terdakwa.....	96
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	96
c. Pertimbangan Hakim.....	107
d. Amar Putusan.....	118
e. Kesimpulan.....	119
f. Analisis Penulis.....	120
a) Dasar Dakwaan Bukan Domain Pidana.....	120
b) Dakwaan Penuntut Umum dinyatakan bersifat Prematur.....	123
3. Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt.....	126
a. Identitas Terdakwa.....	126
b. Dakwaan Penuntut Umum.....	126
c. Pertimbangan Hakim.....	128
d. Amar Putusan.....	143

e. Kesimpulan.....	143
f. Analisis Penulis.....	144
BAB IV PENUTUP	149
A. Kesimpulan	149
B. Saran	153
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

ABSTRAK


Tindak pidana pencurian yang dimana status benda yang menjadi objek tindak pidana pencurian tersebut ternyata masih ada sengketa perdatanya. Seperti kasus pencurian pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt yang didalam amar putusannya oleh Hakim adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam proses pidana? Serta bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam studi kasus yaitu pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt? Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam proses pidana adalah berdasarkan pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa apa yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana dan penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam studi kasus, berdasarkan pada pertimbangan hakim, yaitu pada Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt Majelis Hakim menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum sudah benar dan relevan secara yuridis. Pada Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, Hakim sudah teliti, cermat, dan beralasan hukum dalam memuat pertimbangannya. Pada Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt, pada kasus ini adalah pertimbangan Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, belum sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku. Saran dalam penelitian ini adalah Hakim dalam memutus perkara putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus benar-benar berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Kata Kunci : Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sengketa perdata, Tindak pidana pencurian

Indralaya, 12 maret 2019


Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,


Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M
NIP. 1955090219810910


Vera Novianti, S.H., M.Hum.
NIP. 197711032008012010

Ketua Bagian Hukum Pidana,


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196309181991122001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) dalam amandemen keempat dengan tegas menyatakan, bahwa Negara Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Hal ini berarti Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Jelaslah bahwa penghayatan, pengamalan, dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah yang perlu terwujud pula dalam dan dengan adanya hukum acara pidana ini.¹ Dalam suatu negara hukum seperti di Indonesia, Pengadilan adalah suatu badan atau lembaga peradilan yang menjadi tumpuan harapan untuk mencari keadilan. Oleh karena itu jalan yang terbaik untuk mendapatkan penyelesaian suatu perkara dalam negara

¹ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Pembahasan KUHP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana&Yurisprudensi*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 8.

hukum adalah melalui badan peradilan tersebut.² Dalam suatu badan peradilan, hakim memiliki peran yang paling penting karena hakimlah yang berhak memutus perkara. Hakim dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam memutus suatu perkara harus selalu berpegang pada prinsip-prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, yaitu: “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.³

Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana dan mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi pidana didasarkan oleh keyakinan hakim itu sendiri ditambah dengan alat-alat bukti yang dihadirkan dalam muka persidangan. Hakim sepatutnya memiliki suatu dasar berdasarkan alat-alat bukti dan pertimbangan yang kuat dalam memutus suatu perkara pidana yang diajukan kepadanya serta wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Pertimbangan hakim nantinya akan dinilai oleh masyarakat dan dipertanggungjawabkan oleh hakim itu sendiri, oleh karena itu pentingnya suatu pertimbangan hakim dalam memberikan suatu putusan demi terciptanya kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan dimana ketiganya harus mendapatkan porsi yang seimbang. Melalui putusannya, hakim akan

² Oemar Seno Aji, 1984, *Hukum Hakim Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 12.

³ *Ibid*, hlm. 13.

menentukan berat ringannya pidana hukuman yang dijatuhkan, sedangkan pada bagian lain, melalui putusannya pula hakim akan memastikan hukumannya atas sesuatu hak atau sesuatu benda, hukumannya pula atas sesuatu perbuatan atau tindakan.⁴

Pasal 1 angka 11 KUHAP menyatakan, bahwa: “Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”.

Setiap keputusan hakim merupakan salah satu dari tiga kemungkinan:

- 1) Pemidanaan atau penjatuhan pidana dan/ atau tata tertib;
- 2) Putusan bebas; dan
- 3) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

KUHAP juga mengatur mengenai putusan pengadilan negeri yang dijatuhkan terhadap suatu perkara pidana, bisa berbentuk:

- 1) Putusan yang membebaskan terdakwa (Pasal 191 ayat (1) KUHAP);
- 2) Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
dan
- 3) Putusan pemidanaan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Putusan yang melepaskan terdakwa (*onslag van alle rechtvervolging*) menurut KUHAP diatur dalam Pasal 191 ayat (2) yang menyatakan, bahwa: “Jika

⁴ Ahmad Kamil dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana, Jakarta, hlm. 34.

pengadilan berpendapat jika perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.⁵ Adapun penjatuhan putusan lepas oleh hakim yang sekarang ini menjadi objek kajian penelitian oleh penulis yaitu Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt, mengenai penjatuhan putusan lepas pada tindak pidana pencurian oleh hakim.

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma-norma yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana, maka sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat melanggar hukum.⁶ Tindak pidana yang dapat merugikan dan meresahkan masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri dalam tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan. Salah satu fenomena tindak pidana yang selalu terjadi didalam masyarakat salah satunya ialah tindak pidana pencurian.

Pencurian adalah suatu tindakan yang termasuk dalam kategori kriminal dimana pelaku pencurian melakukan pengambilan properti milik orang lain secara tidak sah tanpa seizin pemilik. Tentu saja tindakan pencurian ini merugikan salah

⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209). Pasal 1, Pasal 191, Pasal 192, dan Pasal 193.

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan Kedua, Bandung, hlm. 1.

satu pihak, yaitu pihak korban. Pada saat sekarang ini banyak ditemukan pencurian yang terjadi didalam lingkungan adalah tidak jauh dari kalangan dekat lingkungan itu sendiri, tidak jarang pencurian dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Pada dasarnya setiap orang yang melakukan pencurian harus terbukti telah memenuhi semua unsur dari tindak pidana seperti didalam rumusan Pasal 362 KUHP, mencuri disini diartikan sebagai mengambil barang sesuatu yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam hukuman maksimal lima tahun penjara dan denda. Pasal 363 ayat (1) ke-3 juga mengancam penjara maksimal tujuh tahun siapapun yang melakukan pencurian pada malam hari disebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak. Salah satu bentuk dari pencurian yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP adalah pencurian dalam lingkup keluarga, mengenai hal ini diatur dalam Pasal 367 KUHP yang bunyinya adalah: ⁷

1. Jika pembuat atau pembantu pencurian salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.
2. Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembarann Negara Nomor 1660). Pasal 362, Pasal 363, dan Pasal 367.

3. Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

Dari ketentuan Pasal 367 KUHP tersebut dapat diketahui adalah pencurian terhadap harta kekayaan yang masih berstatus milik bersama (keluarga) tidak mungkin dilakukan penuntutan hanya saja jika dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan. Mengambil suatu benda tidak selalu identik dengan pencurian, benda yang masuk harta bersama tidak bisa diklaim sebagai milik satu pihak saja, status benda yang menjadi objek pidana ternyata masih ada sengketa perdatanya tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Seperti kasus pencurian yang sekarang ini menjadi objek penelitian oleh penulis, yaitu kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt yang didalam amar putusanya oleh hakim adalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum.

Adapun mengenai kasus posisi Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt bahwa terdakwa SARIKIN BIN SUDIRJO pada tanggal 23 Februari 2015 telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor terhadap saksi korban MISWATI dilakukan terdakwa pada malam hari dengan cara sebagai berikut, bahwa terdakwa dari Desa Karangmangu Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas pergi menggunakan ojek menuju rumah saksi korban MISWATI di

Desa Karangsalam Rt.02 Rw.02 Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, setelah sampai di rumah saksi MISWATI kemudian terdakwa langsung menuju kebelakang rumah saksi MISWATI dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor Polisi R-2352-CA tahun 2010 milik saksi MISWATI, selanjutnya terdakwa memasukkan kunci kontak sepeda motor Honda Beat yang sebelumnya telah terdakwa ambil diatas lemari bivet yang terletak diruang keluarga rumah saksi MISWATI, kemudian sepeda motor terdakwa hidupkan mesinnya dan terdakwa bawa ke rumah kontrakannya di Desa Karangtengah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2015 terdakwa mengganti plat Nomor Polisi sepeda motor Honda Beat warna hitam Nomor Polisi R-2352- CA tahun 2010 menjadi R-2342-RH untuk terdakwa gunakan berangkat kerja, namun akhirnya pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sekira jam 11.00 WIB terdakwa dapat diamankan pihak Kepolisian. Dalam pemeriksaan persidangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwokerto menjatuhkan putusan lepas dari segala tututan hukum (*onslag van Alle rechtvervolging*) walaupun terdakwa secara sah dan meyakinkan melakukan tidak pidana yang didakwakan, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena hakim berpendapat bahwa terbuktinya unsur-unsur pasal pencurian saja belum cukup, majelis hakim menilai penting untuk mempertimbangkan hubungan hukum keperdataan antara terdakwa dan saksi korban karena ternyata terdakwa dan saksi korban pernah menjadi suami istri dan mereka bercerai pada November

2014. Dalam perceraian itu, ada harta bersama yang belum dibagi salah satunya motor yang dituduh dicuri oleh terdakwa.

Untuk kasus posisi yang kedua yaitu Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, bahwa terdakwa SAMSON RITONGA dan rekannya MUHAMMAD TOHIR RITONGA (*Splitsing/berkas penuntutan terpisah*) merupakan karyawan yang bekerja di PT. ARB (Arifin Ritonga Bersaudara) yang merupakan perusahaan keluarga Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA. Setelah meninggal dunia, Dr. H. BAGINDA PARLAUNGAN RITONGA meninggalkan harta kekayaan yang diantaranya berupa 9 (sembilan) set Surat Hak Milik Tanah/ bangunan atas nama Hj. Syarifahh Hasibuan, 15 (lima belas) set Surat Hak Milik Tanah/ bangunan atas nama seluruh ahli waris alm. DR. BP RITONGA, 105 (seratus lima) set Surat Hak Milik Tanah/ bangunan atas nama Alm. DR. BAGINDA PARLAUNGAN P. RITONGA, dan 20 (dua puluh) set Surat Hak Milik Tanah/ bangunan atas nama orang lain. Kemudian berdasarkan Akta Perdamaian yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Padangsidimpuan Nomor 17/Pdt.G/1014/PN.PSP berdasarkan Surat Keputusan Bersama ditentukan bahwa MUHAMMAD ABDU ELIF RITONGA selaku Penanggung Jawab Pengelolaan terhadap seluruh aset PT. ARB termasuk harta peninggalan Alm. Baginda Parluan Ritonga. Pada tanggal 27 Desember 2014 malam hari sekitar pukul 21.00 WIB, Muhammad Tohir Ritonga mengajak Terdakwa Samson Ritonga mengambil surat-surat yang ada di dalam lemari besi PT. ARB dengan dibantu 2 (dua) orang tukang kunci, tanpa sepengetahuan Muhammad Abdu Elif Ritonga.

Setelah berhasil mengambilnya kemudian surat-surat tersebut disimpan dalam Safety Box bank Pundi Medan. Hal tersebut kemudian terdakwa dilaporkan ke kepolisian oleh Muhammad Abdu Elif Ritonga yang merupakan Pengelola Asset PT.ARB. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan menyatakan bahwa dasar dakwaan bukan domain pidana melainkan sengketa perdata sehingga terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van Alle rechtvervolging*), dan juga Hakim menyatakan dakwaan prematur dan tidak memenuhi syarat klacht delict, sehingga Tuntutan Penuntut Umum Tidak Dapat Diterima.

Untuk kasus posisi yang ketiga yaitu, Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Sp, bahwa ia Terdakwa SUDIBYO Bin ALI TASLAN (Alm) pada hari Jum'at, tanggal 08 Agustus 2014 sekira jam 09.00 WIB “Sengaja menganjurkan orang lain untuk melakukan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut, berawal pada tanggal 07 Agustus 2014, terdakwa Sudibyo Als Adib Bin Ali Taslan (Alm) mendatangi saksi Ejon Als Jojon Bin Kaspul Rawi (dalam berkas perkara yang sama dan telah in kracht) yang sedang berada di rumahnya kemudian terdakwa Sudibyo Als Adib Bin Ali Taslan (Alm) yang kemudian mengajak saksi Ejon Als Jojon Bin Kaspul Rawi untuk memanen buah sawit dilahan Blok D.77 Afdeling VI dengan akan memberikan imbalan sejumlah uang sebesar Rp 250.000,- (Dua

ratus lima puluh ribu rupiah) per tonnya atas buah sawit yang berhasil di panen oleh saksi Ejon Als Jojon Bin Kaspul Rawi, kemudian terdakwa sudibyo als. Adib Bin Ali Taslan (Alm) mengatakan agar saksi Ejon Als Jojon Bin Kaspul Rawi mengajak teman-temannya yang lain agar ikut memanen. Bahwa pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 08.00 Wib, saksi Ejon Als Jojon Bin Kaspul Rawi mengajak teman-temannya bersama Sdr. Adiansyah (DPO), Sdr. Budi (DPO), Sdr. Hendrik (DPO) dan Sdr. Lupus (DPO) berangkat menuju blok D.77 Afdeling VI bertemu dengan terdakwa, kemudian setelah bertemu dengan terdakwa dan sebelum melakukan pemanenan terdakwa menunjukkan lahan yang akan dipanen, kemudian sekitar jam 09.00 wib, saksi EJON Als JOJON Bin KASPUL RAWI mengajak teman-temannya bersama Sdr. Adiansyah (DPO), Sdr. Budi (DPO), Sdr. Hendrik (DPO) dan Sdr. Lupus (DPO) mulai memanen, adapun yang bertugas untuk mendodos buah kelapa sawit adalah saksi Ejon Als Jojon, sdr. Adiansyah (DPO), sdr. Hendrik (DPO) dengan menggunakan alat dodos sedangkan yang bertugas untuk mengangkut ke pinggir jalan adalah sdr. Budi (DPO) dan sdr. Lupus (DPO), sedangkan terdakwa menunggu dan mengawasi saksi Ejon Als Jojon Bin Kaspul Rawi mengajak teman-temannya bersama Sdr. Adiansyah (DPO), Sdr. Budi (DPO), Sdr. Hendrik (DPO) dan Sdr. Lupus (DPO) yang sedang panen. Setelah itu ada karyawan dan security dari pihak PT. KIU yang menghampiri dan menanyakan siapa yang menyuruh panen, kemudian saksi Ejon Als Jojon jawab “*Pak Sudibyo*” setelah itu pihak dari perusahaan langsung pergi. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa yang telah memanen buah kelapa

sawit milik PT. KIU (Katingan Indah Utama) mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,-. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit menyatakan Terdakwa SUDIBYO Bin ALI TASLAN telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan itu bukanlah merupakan suatu tindak pidana, sehingga terdakwa dijatuhi putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Majelis Hakim menimbang bahwa permasalahan mereka harus diselesaikan dahulu secara perdata.

Bedasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum guna mengetahui bahwa alasan objek pidana yang masih ada perihal sengketa perdatanya dapat dijadikan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memberikan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, dengan judul penelitian:

“Analisis Yuridis Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Pada Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt)”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah dan pembahasan diatas maka rumusan masalah dari penelitian, yaitu:

1. Bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam proses pidana?

2. Bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam studi kasus pada putusan nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, putusan nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan putusan nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai pemecahan masalah yang dihadapi. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam proses pidana.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dalam studi kasus pada putusan nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt, putusan nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP, dan putusan nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian tidak hanya bermanfaat bagi penulis saja, tetapi juga harus berguna bagi semua pihak. Penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum serta memberikan suatu pemikiran di bidang hukum pada umumnya yang didapat atau diperoleh dari perkuliahan dengan praktek di lapangan dalam bidang Hukum Acara Pidana khususnya putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslog Van Alle Rechtsvervolging*) terhadap tindak pidana pencurian.
- b. Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata mengenai masalah-masalah yang ada sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari lebih lanjut khususnya oleh mahasiswa Fakultas Hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan data dan informasi mengenai bidang ilmu yang telah diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada dalam praktek.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten dan berminat pada hal yang sama.

E. Kerangka Teori

1. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Untuk membahas permasalahan pertama dalam skripsi ini digunakan teori mengenai bagaimana peranan hakim dalam menjatuhkan hukuman. Peranan hakim sebagai pihak yang memberikan pidana tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup didalam

masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Putusan hakim merupakan klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

- a. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, dan kemudian
- b. Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya
- c. Keputusan mengenai pidannya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.⁸

2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP yang berbunyi “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala

⁸ Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 74.

tuntutan hukum”. Terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum dapat disebabkan:⁹

- a. Salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Misalnya seseorang melakukan perbuatan yang dituntut dengan tindak pidana penipuan atau penggelapan tetapi didapat fakta bahwa perbuatan tersebut tidak masuk dalam lingkup hukum pidana tetapi termasuk lingkup hukum perdata.
- b. Terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51, masing-masing dari KUHP.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (2) KUHAP dalam persidangan memang terungkap bahwa terdakwa benar-benar melakukan tindak pidana, tetapi oleh hukum yang bersangkutan tidak dapat dipidana. Selain itu, ada keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dipidana, (Bab III KUHP) menentukan ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya si pembuat pidana, yaitu:¹⁰

- a. Adanya ketidakmampuan bertanggungjawab si pembuat (*ontoerekeningsvatbaarheid*, Pasal 44 ayat (1));
- b. Adanya daya paksa (*overmacht*, Pasal 48);

⁹ Andre G. Mawey, 2016, “pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum”, Jurnal Lex Crimen Volume V, No. 2, hlm. 87.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 88.

- c. Adanya pembelaan terpaksa (*noodweer*, Pasal 49 ayat (1));
- d. Adanya pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodwerexes*, Pasal 49 ayat (2));
- e. Karena sebab menjalankan perintah Undang-undang (Pasal 50);
- f. Karena melaksanakan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 ayat (1));
- g. Karena menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (Pasal 51 ayat (2)).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif (*legal research*), yang bertujuan untuk menganalisa suatu permasalahan yang pokok, permasalahan yang mengacu pada penerapan-penerapan kaidah hukum ataupun norma hukum dalam hukum positif, sehingga hasil pembahasan dan kesimpulan yang dicapai berifat rasional dan obyektif.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 29.

2. Sumber Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer : Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹² atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembarann Negara Nomor 1660);
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3) Yurisprudensi Mahkamah Agung;
 - 4) Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt;
 - 5) Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP; dan
 - 6) Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt.
- b. Bahan Hukum Sekunder : Yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti rancangan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum¹³ dan serta sumber-sumber lain yang barkaitan dengan permasalahan antara lain

¹² Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

¹³ *Ibid*, hlm. 13.

kamus hukum, artikel-artikel internet, serta dokumen-dokumen atau berkas dari putusan pengadilan.

- c. Bahan Hukum Tersier : Yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.¹⁴ Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah lebih ditujukan kepada pendekatan undang-undang dan pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum sekunder dari studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan ini akan menggali berbagai kemungkinan jawaban permasalahan dalam penelitian ini. Studi dokumen adalah suatu cara pengumpulan bahan dengan menelaah terhadap dokumen-dokumen pemerintah maupun non pemerintah berupa surat keputusan, internet, arsip-arsip ilmiah, putusan pengadilan, dan sebagainya dengan menelaah lebih lanjut putusan, yaitu:

- 1) Putusan Nomor 143/Pid.B/2015/PN Pwt;

¹⁴ *Ibid*

- 2) Putusan Nomor 88/Pid.B/2015/PN.PSP; dan
- 3) Putusan Nomor 521/Pid.B/2015/PN/Spt.

4. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh dalam studi kepustakaan, dan studi dokumen tersebut, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Setelah peneliti memperoleh bahan hukum kemudian disusun secara sistematis lalu dianalisis dengan menggunakan metode analisa secara isi.

5. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan teknik analisis bahan hukum dengan logika Deduktif, logika Deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel pidana. Tindak Pidana. teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- , 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2008. *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*. Kencana. Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Andi Hamzah. 1968. *Kamus Hukum*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1996. *Pengantar Hukum Acara Pidana*. Liberty. Yogyakarta.
- , 2004. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Cetakan Ketiga. Jakarta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana. Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Kadir Husin dan Budi Rizki Husein. 2016. *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 1996. *Hukum acara pidana : suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- M. Sudradjat Bassar. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Hukum Acara Perdata*. Sinar Grafika. Jakarta.

- Moeljatno. 1983. *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Bina Aksara. Jakarta.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineke Cipta. Jakarta.
- Oemar Seno Aji. 1984. *Hukum Hakim Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta.
- P.A.F. Laminating dan theo lamintang. 2009. *Delik-Delik Khusus. Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Sinar Grafika. Jakarta.
- , 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana &Yurisprudensi*. Sinar Grafika. Jakarta.
- PAF. Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT.Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- , 2014. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Cetakan Kesembilan. Predana Media. Jakarta.
- R. Soesilo. 1981. *Pelajaran Lengkap Hukum Pidana*. Politea. Bogor.
- , 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar*. Politea. Bogor.
- Roeslan Saleh. 1990. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 1982. *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*. Alumni. Bandung.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana kontemporer*. Citra Aditya. Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2001. *Penelitian Hukum Normatif*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo dan Pitlo. 1993. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Cetakan Kedua. Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembarann Negara Nomor 1660).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980 tentang Pasal 16 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dan “Prejudicieel Geschil”.

C. Jurnal Hukum

Andre G. Mawey. 2016. *“pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum”*. Jurnal Lex Crimen Volume V, No. 2.

Fiona L. Pelafu. 2017. *Pelaksanaan Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Jurnal Lex Crimen Vol. VI/No. 3.

Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi)*. Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum UI. Jakarta.

Shafrudin. 1998. *Politik Hukum Pidana*. B. Lampung. Universitas Lampung.

D. Internet

Inassociates. 2014. *Pre Judicieele Geschil (Sengketa Pra Yudisial)*. Dalam <http://www.inassociates.com>.

Hukum Online. 2007. *Penerapan Prejudiciel Geschill dalam Perkara Publik dan Privat.* dalam <http://m.hukumonline.com>.

Nia Maryam. 2012. *Proses Pemeriksaan Perkara Pidana di Indonesia.* dalam <http://www.kompasiana.com>.